

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia selalu menjadi persoalan yang hangat untuk dibicarakan. Salah satu hal yang selalu menjadi topik utama sehubungan dengan proses penegakan hukum tersebut antara lain adalah mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Menyikapi fenomena ini, pemerintah yang silih berganti selalu menjadikan kalimat pemberantasan korupsi sebagai agenda utama kegiatannya. Berbagai perangkat undang-undang beserta segala peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan korupsi telah dibuat sebagai bukti keseriusan dari para penguasa dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah, kesulitan itu terlihat semakin rumit, karena korupsi kelihatan benar-benar telah menjadi budaya pada berbagai *level* masyarakat sehingga pemerintah menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Meski demikian, berbagai upaya tetap dilakukan, agar korupsi dapat dilenyapkan, atau setidaknya bisa dikurangi. Konsekuensi negara menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) harus dibarengi dengan adanya langkah-langkah ekstra untuk memberantas korupsi dalam bentuk sistem yang luar biasa dan juga setiap elemen negara harus bergerak bersama di dalam usaha pemberantasan korupsi.

Korupsi di Indonesia sudah berada pada kondisi yang mengkhawatirkan, karena sudah menjadikan orang tidak normal lagi dalam sikap, perilaku dan nalar berpikirnya. Korupsi tidak lagi terbatas pada mencuri uang, tetapi lambat laun juga merasuk ke dalam mental, moral, tata nilai dan cara berpikir. Salah satu akibatnya

dalam praktik penyelenggaraan negara adalah hilangnya integritas dan moral oleh materialisme, dan egosektoral/departemental yang sangat besar. Ketidakmaksimalan upaya pemberantasan korupsi selama ini juga tidak lepas dari kurangnya dukungan yang kuat serta kesungguhan segenap aparat penyelenggara negara umumnya dan aparat penegak hukum khususnya serta peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan sehingga upaya memberantas korupsi akan sulit dilakukan. Berdasarkan kondisi tersebut upaya-upaya untuk melakukan berbagai pembenahan dan perbaikan dalam memberantas korupsi di Indonesia memerlukan kemauan dan tekad yang besar dari semua pelaku pembangunan.

lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi korupsi yang menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi yang tinggi, dan dalam pelaksanaan teknis pemberantasan tindak pidana korupsi, presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK). Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat memwadahi koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, instansi terkait,<sup>1</sup> dan unsur masyarakat dalam upaya penanganan kasus-kasus korupsi secara lebih efektif, tetapi lembaga ini akhirnya bubar dikarenakan upaya *judicial review* yang dilakukan oleh tersangka kasus korupsinya. Rangkaian peraturan perundang-undangan tersebut merupakan awal dari lahirnya lembaga-lembaga negara baru yang berkompetensi dalam

---

<sup>1</sup> [www.indrasenjaya.blogspot.com](http://www.indrasenjaya.blogspot.com), Relevansi kewenangan kejaksaan dengan KPK dalam pengulangan korupsi

pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang diharapkan dapat lebih mengefektifkan penanganan tindak pidana korupsi, kewenangan ini sebelumnya hanya ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan seperti layaknya tindak pidana biasa.

Kejaksaan RI merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki kedudukan sentral dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, kejaksaan merupakan salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia hanya mengenal 4 (empat) subsistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam lingkup peradilan semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), posisi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Dalam perkara pidana korupsi, kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut. Kejaksaan juga dianggap sebagai pengendali proses perkara dikarenakan hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan suatu kasus dapat dilimpahkan ke Pengadilan atau tidak, disamping itu kejaksaan juga merupakan satu-satunya institusi pelaksana putusan pidana.<sup>2</sup>

Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, salah satu poinnya menyebutkan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dikaitkan dengan penjelasan Pasal 284 ayat (2), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu salah satunya adalah undang-

---

<sup>2</sup> Dr. Marwan Effendi, S.H. *Posisi dan fungsi Kejaksaan RI dari Perspektif Hukum*. Gramedia pustaka utama. Jakarta. 2005. hlm 55.

undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ( Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 *jo* 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi). Agar adanya kesatuan pendapat maka dikeluarkan peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP Pasal 17 yang menyebutkan bahwa

“penyidik menurut ketentuan khusus sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu dilaksanakan oleh penyidik, jaksa dan pejabat berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.”<sup>3</sup>

Kelambanan dalam penanganan tindak pidana korupsi dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi penegak hukum yang telah ada dalam pemberantasan korupsi, maka eksekutif dan legislatif membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat menjadi KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu lembaga negara baru yang dibentuk dengan semangat reformasi hukum dalam penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat menjadi KPK, merupakan suatu komisi khusus yang dasar pendiriannya diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan secara lebih dalam diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tujuan dibentuknya KPK tidak lain adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya

---

<sup>3</sup> Evi hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, sinar grafika. Jakarta. 2005. Hlm.39

pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK berwenang menindak siapapun yang dipersangkakan melakukan tindak Pidana Korupsi. Secara tegas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan, KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tunduk kepada hukum acara yang berlaku. KPK dapat dikategorikan sebagai badan khusus yang berwenang untuk melakukan penanganan kasus-kasus korupsi tertentu seperti yang diisyaratkan oleh Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK, yaitu:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara Negara.
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat
3. Menyangkut kerugian Negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

KPK sebagai lembaga baru yang notabene aparaturnya mengambil dari instansi penegak hukum yang telah ada, tentu akan mengalami ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan tugasnya, dikarenakan kesempurnaan sebuah lembaga dapat tercipta ketika lembaga tersebut melakukan pembenahan didasari dari pengalamannya, dengan kata lain segala kelemahan lembaga tersebut dapat diketahui setelah mengalami perjalanan di dalam pelaksanaan tugasnya. Disisi lain dengan aparaturnya yang terbatas dan pertimbangan biaya yang sangat besar, keberadaan KPK tidak sampai ke daerah-daerah. Hal ini juga dapat menghambat tugas pemberantasan korupsi secara menyeluruh oleh KPK apabila tidak dilakukan pembenahan juga terhadap instansi penegak hukum yang telah

KPK dalam pelaksanaan tugasnya tidak semudah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan karena dalam praktek baik yang sudah terjadi atau baru diprediksikan akan terjadi,. Kendala tersebut antara lain, KUHAP mengatur bahwa proses penyidikan dan penuntutan merupakan tugas kejaksaan akan tetapi hal ini diatur juga di dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dan, adanya Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengatur bahwa KPK berwenang juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kejaksaan,<sup>4</sup> dilihat dari hal tersebut maka KPK dengan kejaksaan akan selalu mempunyai hubungan koordinasi, baik dalam penanganan perkara korupsi, tetapi dengan adanya dualisme kewenangan tersebut maka hubungan kejaksaan dengan KPK cenderung dapat menjadi kurang harmonis.

Kendala lainnya terlihat dengan adanya perlawanan balik oleh pelaku korupsi mengharuskan pemerintah maupun legislatif untuk lebih berhati-hati dalam membentuk undang-undang pemberantasan korupsi karena ketidakpastian hukum yang timbul dari undang-undang yang dibentuk akan menjadikan celah untuk pelaku korupsi dalam melawan balik upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi, hal ini terlihat ketika adanya pengajuan beberapa judicial review oleh pelaku korupsi. Judicial review mengenai Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mengenai pemberian kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang ditafsirkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Kepastian hukum menuntut ketegasan berlakunya suatu aturan hukum

---

<sup>4</sup> Marwan Effend. Op.,cit.,Hlm.87.

yang mengikat secara tegas dan tidak meragukan dalam pemberlakuannya”, sebab kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah sudah merupakan tugas kejaksaan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana tetapi dengan adanya KPK menimbulkan dualisme kewenangan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Tujuan untuk memahami dan mengkaji fungsi lembaga KPK maupun kejaksaan dalam pemberantasan korupsi agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugasnya dan dalam rangka membangun kembali kepercayaan publik terhadap peran dan citra lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan ataupun dalam rangka menjaga kewibawaan KPK, penulis tertarik untuk meneliti masalah ini dengan judul : koordinasi antara Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang:

1. Bagaimana koordinasi antara Kejaksaan RI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Untuk memperoleh data dan mengetahui sejauh mana koordinasi antara kejaksaan dengan komisi pemberantasan korupsi dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

2. Untuk memperoleh data dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini, maka manfaat yang akan diperoleh adalah:

1. Bagi penulis

Memperoleh tambahan pengetahuan koordinasi antara Kejaksaan RI dengan komisi pemberantasan korupsi dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bagi mahasiswa

Untuk menambah wawasan hukum khususnya mengenai kewenangan Jaksa dalam penanganan tindak pidana korupsi.

3. Bagi masyarakat

Untuk memberi pengetahuan hukum mengenai koordinasi Jaksa dan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi dalam lingkungan masyarakat.

#### **E. Batasan Konsep**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kejaksaan Republik Indonesia menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) merupakan lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan maupun, yang berarti dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak mendapat campur tangan dari pihak lain mulai dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dan bertanggung jawab pada publik dengan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala pada presiden, DPR, dan BPK.

Pengertian “korupsi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penyelewangan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau pun orang lain. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam penelitian ini, maka penelitian ini akan dilaksanakan dengan cara :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji perundang-undangan dan norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif dalam hal ini

dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berupa sumber data primer dan sumber data sekunder.

## 2. Sumber data :

### a. Data Primer

Bahan yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kewenangan Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perkara Korupsi yaitu :

- 1) Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.
- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi.

7) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

8) Wawancara dengan narasumber

Indri Astuti, S.H : Jaksa di Kejaksaan Negeri Sleman

#### **b. Data Sekunder**

Bahan hukum sekunder didapat dari studi kepustakaan yang berupa:

- 1) Buku-Buku
- 2) Website Internet
- 3) Artikel

#### **c. Metode Pengumpulan Data.**

Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, studi kepustakaan atau mempelajari, meneliti, dan menyampaikan data yang diperoleh dari buku-buku, dan peraturan perundang-undangan

#### **d. Metode Analisis.**

Penelitian hukum normatif yang digunakan analisis *kualitatif* yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran yang ditarik dari peraturan umum kedalam kesimpulan hukum yang lebih khusus terhadap norma hukum positif

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I. Pendahuluan**

Bab ini terdiri latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan skripsi, dimana sub bab merupakan pendahuluan untuk menjelaskan mengenai permasalahan yang timbul dalam penulisan hukum.

### **BAB II. PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang uraian permasalahan yang dikemukakan dalam bab 1 dan dari uraian tersebut berusaha mencari jalan keluar atau solusi dari masalah yang ada. Dimana bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama mengenai tinjauan umum tindak pidana korupsi yang menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana korupsi, ciri-ciri tindak pidana korupsi dan jenis, bentuk dan sifat tindak pidana korupsi. Sub bab ke 2 (dua) menjelaskan mengenai tinjauan umum Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi dimana penulis akan menjelaskan mengenai Pengertian Kejaksaan, Tugas dan Wewenang kejaksaan, Kendala- kendala yang dihadapi kejaksaan dalam penyidikan, Pengertian KPK Tugas dan Wewenang KPK dan sub bab ke 3 (tiga) Koordinasi Kejaksaan Dan komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

### **BAB III. Penutup**

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari 2 (dua) sub bab yang berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil analisis secara keseluruhan dari penulisan hokum dan sub bab kedua berisi saran-saran yang berhubungan dengan kesimpulan akhir yang dicapai dari hasil penelitian.

